



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bahari Nomor 54, Pulo Sarok Singkil

Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN AJUDAN (ADC) DAN SOPIR DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012

PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan penataan administrasi kegiatan di Sekretariat Daerah, perlu ditunjuk Ajudan (ADC) dan Sopir dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 14);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 41);
32. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN AJUDAN (ADC) DAN SOPIR DILINGKUNGAN SEKTRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Ajudan (ADC) dan Sopir dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberi tugas seperti dalam lajur 3 (tiga) dan diberi honorarium sebesar yang tertera dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dan melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 27 Januari 2012



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ka. BPK Perwakilan – IX Prov. NAD;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
4. Para Assisten dilingkungan Setdakab Aceh singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Setdakab Aceh Singkil
 Nomor : 25 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Januari 2012

No	NAMA	TUGAS	TMT	HONOR / BULAN
1	2	3	4	5
1	RIKY YODISKA, S.STP	AJUDAN BUPATI ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.500.000,-
2	TAMI G. ALAMANDA, A.Md	AJUDAN BUPATI ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.500.000,-
3	DIRJA, A.Md	AJUDAN SEKRETARIS DAERAH KAB. ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.100.000,-
4	JANATI	AJUDAN IBU BUPATI ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
5	MUSRIADI	SUPIR BUPATI ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.500.000,-
6	DARKASIH	SUPIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.100.000,-
7	ALI SADIKIN	SUPIR IBU BUPATI ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
8	MANHURUDDIN	SUPIR IBU SEKRETARIS DAERAH KAB. ACEH SINGKIL	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
9	DELTA ALDINO	SUPIR ASISTEN PEMERINTAHAN	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-

10	JOE DARISMAN	SUPIR ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
11	DALIMAN FURBA	SUPIR ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
12	ISHAQ	SUPIR MOBIL TANGKI BIRU SETDAKAB	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
13	ASMARDIN	SUPIR MOBIL TRUCK BAGIAN UMUM SETDAKAB	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
14	AL ARDI TANJUNG	SUPIR MOBIL TRUCK SAMPAH BAGIN UMUM SETDAKAB	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
15	MANSUR	SUPIR BUS SEKOLAH BAGIAN UMUM SETDAKAB	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-
16	DARNAPIS	SUPIR KABAG. UMUM SETDAKAB	02 JANUARI 2012	Rp. 1.000.000,-

